



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 4/Pdt.G/2011/PA.RTG.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Permohonan Cerai Talak antara :

ADAM AKBAR Bin YUSUF, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Ende, RT/RW.01/02, Desa Watu Nggene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai "Pemohon" ;

-

L A W A N

HAMSIA LUNUS Binti BADIK, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Ende, RT/RW.01/02, Desa Watu Nggene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur,, sebagai "Termohon" ;



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13

Januari.....

Januari 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dalam register dengan Nomor : 4/Pdt.G/2011/PA.RTG, tanggal 14 Januari 2011 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 23 Sya'ban 1404 H bertepatan dengan tanggal 24 Mei 1984 dihadapan pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan borong, dengan kutipan Akta Nikah Nomor : C-1/18/1984 tanggal 30 Agustus 1984;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri sehingga telah dikaruniai 7 orang anak masing- masing bernama:
 1. SARDINA ADAMA Binti ADAM, usia 25 tahun;
 2. SRIMAYA SOFIA BINTI ADAM, usia 24 tahun;



3. NASRAN A. BIN ADAM, usia 18 tahun;
4. NASRUN HASAN Bin ADAM, usia 18 tahun;
5. SUMARNI PAHUNG Binti ADAM, usia 16 tahun;
6. MEGAWATI Binti ADAM, usia 12 tahun ;
7. ZAINUDDIN YUSUF Bin ADAM, usia 6 tahun;

3. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 4 tahun setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tinggal di rumah kediaman Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa selama 24 tahun usia perkawinan Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;

5. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi percekcoakan disebabkan:

1. Termohon sempat bertemu dengan seorang laki-laki bernama KAHAR di rumah saudara Termohon, dan saat itu juga Pemohon pergi menjemput Termohon untuk

Kembali ke.....

kembali ke kediaman bersama;

2. Bahwa Termohon telah memberi cincin pada laki-laki tersebut;

3. Bahwa setelah Termohon mengenal laki-laki tersebut Termohon sering mengabaikan kewajibannya sebagai istri;

4. Bahwa pada jam 02.00 Wita malam tanggal 5 bulan Desember 2010 Pemohon pernah mendengar Termohon



berkomunikasi melalui HP dengan laki-laki tersebut;

5. Bahwa Termohon pernah meminta izin pada Pemohon untuk menjenguk keluarganya dalam jangka waktu 2 hari namun sampai berminggu-minggu;

6. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2010 Pemohon sedang berada di Ende, dan pada saat itu juga Termohon pergi ke Bejawa untuk mengantar obat buat pasien namun setelah Pemohon bertanya pada pasien ternyata termohon tidak bertemu dengan pasien tersebut;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

7. Bahwa tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmaakan tetapi berdasarkan kenyataan hal tersebut tidak mungkin tercapai karena Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ruteng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (ADAM AKBAR Bin YUSUF) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (HAMSIA LUNUS Binti BADIK)

Dihadapan.....

dihadapan persidangan Pengadilan Agama Ruteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 4/Pdt.G/2011, tanggal 19 Januari 2011 dan tanggal 02 Februari 2011 Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak dalam hal ini Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak menanggapi karena Termohon tidak pernah menghadap, selanjutnya Majelis melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan bukti- bukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat di depan sidang berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon: NIK.5319063112590003, tertanggal 01 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan,

Catatan....

Catatan Sipil, Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur (Bukti P.1) ; ---

2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : C-1/18/1984, tanggal 30 Agustus 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai (Bukti P.2) ;-----

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat- surat Pemohon juga mengajukan saksi- saksi masing- masing bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NASRAN A BADIK Bin ADAM, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kampung [REDACTED], RT/RW.01/02, Desa Watu Nggene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, saksi mengaku anak kandung Pemohon dan Termohon, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tahun 1984 dan setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua pemohon di Waelengga selama 4 tahun kemudian di rumah sendiri sampai sekarang dan telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama:

1. SARDIANA ADAMA Binti ADAM, usia 25 tahun;
2. SRIMAYA SOFIA Binti ADAM, usia 24 tahun;
3. NASRAN A. BADIK Bin ADAM, 21 tahun;
4. NASRUN HASAN Bin ADAM, usia 16 tahun;
5. SUMARNI PAHUNG Binti ADAM, usia 16 tahun;
6. MEGAWATI Binti ADAM, usia 12 tahun;

7. ZAINUDDIN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. ZAINUDDIN YUSUF Bin ADAM, usia
6 tahun;

- Bahwa, benar rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon telah memberikan cincin kepada laki-laki bernama Kahar yang tinggal di Aimere, sedangkan cincin tersebut adalah milik kakak saksi;- -----

- Bahwa, saat ini antara pemohon dan termohon telah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2010 namun selama pisah pernah ada komunikasi namun tidak ada hubungan sebagaimana suami istri namun saksi tahu termohon berada di Makassar dan menikah dengan laki-laki lain yang berasal dari Papua;- -----

- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasehat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ;

2. AHMAD Bin ALI umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS
(Penghulu KUA Kota Komba) bertempat tinggal di Kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende, RT/RW.01/02, Desa Watu Nggene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, saksi mengaku tetangga Pemohon dan Termohon, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun yang lalu;- -----

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah di karuniai 7 orang anak;- -----

- Bahwa, benar rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangganya sudah mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon memberikan cincin kepada laki-laki yang bernama Kahar;- -----

- Bahwa pada bulan April atau Mei 2009, termohon menelpon saksi dengan keadaan menangis disebabkan pemohon memarah-marahi termohon karena

Termohon.....

termohon tinggal terlalu lama di

Tango;- -----

- Bahwa pada bulan November 2010 pemohon datang menghadap saksi membawa sertifikat dan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakaf mesjid karena pemohon takut bila bertengkar dengan termohon, termohon membakar surat-surat tersebut sebab sebelumnya pemohon telah memarah-marahi termohon karena pada jam 02.00 malam termohon menelpon laki-laki dengan suara mesra akibatnya pemohon emosi dan mengambil kartu telepon yang berada dalam HP termohon;- -----

- Bahwa, Pemohon saat ini sudah pisah ranjang dengan termohon sejak akhir Desember 2010 termohon pergi tanpa izin dari pemohon dan saksi tahu pemohon pernah berusaha mencari termohon di Bejawa namun pemohon tidak bertemu dengan termohon;- -----

- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasehat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Sebagaimana.....

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dikarenakan Termohon atau wakilnya tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan dua orang saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu sama lain bersesuaian
terbukti bahwa Pemohon bernama ADAM AKBAR Bin YUSUF
bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat
permohonan maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Jo. Pasal
66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Ruteng ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta
Nikah) maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami
istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-
pihak dalam perkara ini (vide Pasal 2 Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974) ;

Menimbang, bukti- bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan
Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 2
ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 oleh karenanya
dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai
talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa pada
tahun 2008 Termohon telah memberikan cincin kepada laki-
laki yang bernama Kahar sejak kejadian tersebut antara
pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran dan
percekcokan terus menerus sampai, kemudian keduanya
berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember sampai
sekarang dan tidak

Melaksanakan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri
hingga sekarang;- -----

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai
dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih
lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil
untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir
sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa
ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang
sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon
telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di
persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di
persidangan, maka Termohon dianggap telah mengakui seluruh
dalil Pemohon, oleh karena itu seluruh dalil Pemohon
dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan
perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih
merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti
lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi- saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi- saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik- baik saja

Tetapi.....

tetapi kemudian sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon memberikan cincin kepada laki- laki bernama Kahar yang tinggal di Aimere;

- Bahwa pada bulan November 2010 terjadi pertengkaran dan percekcoan antara pemohon dan termohon disebabkan pada jam 02.00. malam termohon menelpon laki- laki lain dengan suara mesra kemudian pemohon memarahi termohon kemudian pemohon mengambil kartu telpon yang berada dalam HP termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi- saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah pada tahun 1984 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami-istri sampai dengan sekarang, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon memberikan cincin kepada laki-laki yang bernama Kahar sehingga berakibat berpisahnya tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam al- Qur'an surah al- Baqarah (2): 227 dan 229 sebagai berikut :

بِأُورِ (#qãBt_tä t,»n=©Ü9\$# "bî*sù ©!\$# ìïïyx ÒOÏ=tæ÷
ÇËËËË

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

ß,»n=©Ü9\$# Èb\$s?\$sD (88\$|iøBî*sù >\$rá÷÷èöÿl3 ÷rr&
.... 7xîîô£s? 9`»|iômîî/ 3

”Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”

Hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح-

“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat”,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas



maka telah terbukti

Permohonan.....

permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 RBG, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Ruteng;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (ADAM AKBAR Bin YUSUF)
untuk menjajagi raj'i terhadap Termohon (HAMSIA LUNUS Binti BADIK) di depan sidang Pengadilan
Agama Ruteng ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya
perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.401.000,-
(Empat Ratus Satu Ribu Rupiah);

Demikian.....

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah
Majelis pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2011 M,
bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1432 H oleh kami
Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama
Ruteng, dengan susunan ZAINUL ARIFIN, S.Ag., sebagai Ketua
Majelis, ANDRIYANTI, S.HI., dan RAJIMAN, S.HI, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga
putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota
tersebut dan AKHMAD SUADI, S.H, sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri pula oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDRIYANTI, S.HI.

Panitera Pengganti

RAJIMAN, S.HI

AKHMAD SUADI, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	120.000,-
	Biaya Panggilan	:		
3.	Termohon		Rp.	240.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp. 401.000,-**
(Empat Ratus Satu Ribu Rupiah)